



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) b. Fotocopy Akta Kelahiran c. Pas Photo 4x6 (Bagi anak yang berumur diatas 5 (lima) tahun)
-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa/melengkapi berkas 2. Registrasi berkas masuk dan verifikasi data kependudukan 3. Penyerahan / Pengajuan Berkas Persyaratan Kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan untuk Verifikasi berkas ajuan KIA 4. Permohonan yang telah memenuhi ketentuan di paraf dan diserahkan ke Operator 5. Proses Pengecekan data di database, foto KIA, cetak KIA 6. Berkas permohonan di ajukan ke Camat untuk di tandatangani 7. Operator mencetak KIA Pemohon KIA diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses Kartu Identitas Anak (KIA) rata-rata 5 menit dan paling alama 14 hari kerja dihitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan